



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Habni Bin M. Toyib;
2. Tempat lahir : Tenam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 047 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Habni Bin M. Toyib ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/Res.4/III/2022/Resnarkoba tanggal 31 Maret 2022 yang diperpanjang penangkapannya dengan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP.Kap/17/IV/Res.4/2022/Resnarkoba tanggal 3 April 2022. Terdakwa M. Habni Bin M. Toyib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Cipta Hendra, S.H., Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Teratai Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HABNI Bin M. TOYIB, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga bulan) pidana penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil plastic klip bening transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah potongan kertas rokok aluminium foil;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI TYPE 6A warna emas berikut simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI TYPE 4A warna biru tua berikut simcard;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna hitam merah tanpa nomor polisi berikut STNK atas nama RAHMAN;
(dirampas untuk negara)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. HABNI Bin M. TOYIB pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2022 bertempat di RT.07 Desa Tenam, Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama dengan saksi HADI ULANA Bin NURDIN (penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa menghubungi LE Alias WAK LE (dalam pencarian) warga desa Terusan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran kecil seharga Rp. 300.000, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Wak Le serta menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan di rumah WAK LE. Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi melalui telepon whatsapp oleh Saksi HADI ULANA untuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu atau tidak karena Saksi HADI ULANA mendapat pesanan shabu dimana Saksi HADI ULANA bertanya "Ni, ado shabu dak?" lalu Terdakwa menjawab "Ado, tapi untuk ku pake dewek" dan Saksi HADI ULANA mengatakan "jual la dulu, ado yang nak beli". Kemudian setelah mengakhiri telepon Terdakwa langsung mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi HADI ULANA yang berada di RT. 04 Desa Tenam, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, setiba di rumah Saksi HADI ULANA Terdakwa langsung, menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi HADI ULANA dengan tangan kanannya yang diterima langsung Saksi HADI ULANA dengan menggunakan tangan kanan, setelah shabu tersebut diterima oleh Saksi HADI ULANA Terdakwa langsung pulang ke rumah di RT. 07 Desa Tenam, Kec. Muara Bulian, kemudian tiba di rumah Terdakwa menuju kamarnya untuk tidur, lalu sekitar pukul 14.30 wib ada yang mengetok pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidur, dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar ternyata sudah ada anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah ada Saksi HADI ULANA bersama barang bukti narkoba jenis shabu yang lebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian.

Selanjutnya Saksi DANGU WIBOWO dan Saksi RICKY SUTEJO yang merupakan anggota kepolisian polres batang hari melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi USMAN namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna gol berikut simcard milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi HADI ULANA, dan pada kendaraan atau alat angkut dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut dan kepada Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket kecil plastic klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HADI ULANA dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Batanghari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1. 04.22.1133 tanggal 05 April 2022 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si., MKM, Apt dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN	
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	Warna : Putih bening Bau : Tidak Berbau Rasa : - Bentuk : Kristal
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamin	Hasil Positif.
	Kesimpulan :	Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 02 April 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

2 PAKET BERISI

Berat Bersih = 0,09 gram

Disishkan untuk uji BPOM

(paket nomor 1) = 0,03 gram

BB dipersidangan = 0,06 gram

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Mitra Media Batanghari Nomor : 1229/VI/RSMMB/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan Pemerika Rosminelsi, Am. AK dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut:

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	Positif	Negatif
2.	MET	Positif	Negatif

Kesimpulan : Hasil Pemeriksaan Tes Narkona positif jenis AMP-MET.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, at au menerima Narkotika golongan I dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. HABNI Bin M. TOYIB pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2022 bertempat di RT.07 Desa Tenam, Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama dengan saksi HADI ULANA Bin NURDIN (penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Batang Hari dengan anggota Saksi DANGU WOBOWO dan Saksi RICKY SUTEJO Bin RUSTANDI sebelumnya mendapatkan informasi akan adanya transaksi jual beli narkotika di RT. 04 Desa Tenam Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari dan anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 14.20 Wib Saksi DANGU WIBOWO bersama anggota lainnya mendatangi sebuah rumah yang terletak RT. 04 Desa Tenam Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari dan mengamankan Saksi HADI ULANA Bin NURDIN yang sedang berada di kamar orang tua Saksi HADI ULANA. Kemudian Saksi DANGU WIBOWO melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh Saksi BAHTIAR terhadap diri Saksi HADI ULANA dan ditemukan 2 (Dua) Paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dilipat menggunakan 2 (dua) kertas aluminium foil dan disimpan di kantong celana sebelah kiri Saksi HADI ULANA serta melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 4A warna biru tua berikut sim card milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh Saksi HADI ULANA untuk transaksi narkotika. Saksi HADI ULANA mendapatkan 2 (Dua) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dari Terdakwa, pada saat itu Saksi HADI ULANA mendapatkan pesanan dari Sdr. ADI (dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wib untuk menyediakan narkotika jenis

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



shabu sehingga Saksi HADI ULANA menghubungi Terdakwa dan bertanya “Ni, ado shabu dak?” lalu Terdakwa menjawab “Ado, tapi untuk ku pake dewek” dan Saksi HADI ULANA mengatakan “jual la dulu, ado yang nak beli” kemudian tidak berapa lama dari Saksi HADI ULANA menghubungi Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi HADI ULANA untuk mengantarkan paket shabu yang dipesan menggunakan motor merk YAMAHA JUPITER Z dan setelah tiba di rumah Saksi HADI ULANA terdakwa kembali menghubungi melalui telepon Whatsapp mengabari sudah sampai di belakang rumah Saksi HADI ULANA dan Saksi HADI ULANA menemui terdakwa langsung menyerahkan 2 (Dua) Paket kecil plastik klip bening transparan yang dibalut dengan kertas aluminium foil tersebut. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Batang Hari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1. 04.22.1133 tanggal 05 April 2022 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis pengujian dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si., MKM, Apt dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN	
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	Warna : Putih bening Bau : Tidak Berbau Rasa : - Bentuk : Kristal
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamin	Hasil Positif.
	Kesimpulan :	Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 02 April 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

2 PAKET BERISI

Berat Bersih = 0,09 gram

Disishkan untuk uji BPOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paket nomor 1) = 0,03 gram

BB dipersidangan = 0,06 gram

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Mitra Media Batanghari Nomor : 1229/VI/RSMMB/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan Pemerika Rosminelsi, Am. AK dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut:

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	Positif	Negatif
2.	MET	Positif	Negatif

Kesimpulan : Hasil Pemeriksaan Tes Narkona positif jenis AMP-MET.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. HABNI Bin M. TOYIB pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2022 bertempat di RT.07 Desa Tenam, Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa menghubungi LE Alias WAK LE (dalam pencarian) warga desa Terusan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran kecil seharga Rp. 300.000, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Wak Le serta menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan di rumah WAK LE. Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi melalui telepon whatsapp oleh Saksi HADI ULANA untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu atau tidak karena

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HADI ULANA mendapat pesan shabu dimana Saksi HADI ULANA bertanya “Ni, ado shabu dak?” lalu Terdakwa menjawab “Ado, tapi untuk ku pake dewek” dan Saksi HADI ULANA mengatakan “jual la dulu, ado yang nak beli”. Kemudian setelah mengakhiri telepon Terdakwa langsung mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi HADI ULANA yang berada di RT. 04 Desa Tenam, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, setiba di rumah Saksi HADI ULANA Terdakwa langsung, menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi HADI ULANA dengan tangan kanannya yang diterima langsung Saksi HADI ULANA dengan menggunakan tangan kanan, setelah shabu tersebut diterima oleh Saksi HADI ULANA Terdakwa langsung pulang ke rumah di RT. 07 Desa Tenam, Kec. Muara Bulian, kemudian tiba di rumah Terdakwa menuju kamarnya untuk tidur, lalu sekitar pukul 14.30 wib ada yang mengetok pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidur, dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar ternyata sudah ada anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah ada Saksi HADI ULANA bersama barang bukti narkoba jenis shabu yang lebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian.

Selanjutnya Saksi DANGU WIBOWO dan Saksi RICKY SUTEJO yang merupakan anggota kepolisian polres batang hari melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi USMAN namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna gol berikut simcard milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi HADI ULANA, dan pada kendaraan atau alat angkut dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut dan kepada Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket kecil plastic klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HADI ULANA dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Batanghari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1. 04.22.1133 tanggal 05 April 2022 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si., MKM, Apt dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN	
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	Warna : Putih bening Bau : Tidak Berbau Rasa : - Bentuk : Kristal
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamin	Hasil Positif.
	Kesimpulan :	Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 02 April 2022 oleh Saksi M. Aldi dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

2 PAKET BERISI

Berat Bersih = 0,09 gram

Disishkan untuk uji BPOM

(paket nomor 1) = 0,03 gram

BB dipersidangan = 0,06 gram

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Mitra Media Batanghari Nomor : 1229/VI/RSMMB/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan Pemerika Rosminelsi, Am. AK dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut:

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
1.	AMP	Positif	Negatif
2.	MET	Positif	Negatif

Kesimpulan : Hasil Pemeriksaan Tes Narkona positif jenis AMP-MET.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dangu Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ricky Sutedjo dan petugas dari Kepolisian Resort Batanghari telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Hadi Ulana pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Hadi Ulana di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu dan ketika digeledah didapat 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kiri Saksi Hadi Ulana yang diakui Saksi Hadi Ulana bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa kemudian pada hari itu juga Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di rumah Terdakwa di RT07 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Adi (DPO) melalui pesan Whatsapp menanyakan kepada Saksi Hadi Ulana "ado sabu dak" kemudian Saksi Hadi Ulana jawab "agek aku kabari" lalu Saksi Hadi Ulana menelpon Terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu lalu dijawab Terdakwa bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu tetapi untuk ia gunakan sendiri lalu Saksi Hadi Ulana meminta agar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena ada orang yang mau membelinya lalu disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hadi Ulana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang telah dibungkus aluminium foil kepada Saksi Hadi Ulana, lalu Saksi Hadi Ulana menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dalam kantong celana yang ia gunakan saat itu, lalu Saksi Hadi Ulana kembali masuk ke rumahnya dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya;



- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mendatangi rumah Adi di Desa Terusan namun Adi tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hadi Ulana disita barang-barang berupa: 1. 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2. 2 (dua) buah potongan kertas rokok dari aluminium foil yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut, 3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna emas berikut simcard milik Saksi Hadi Ulana yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa sehubungan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, 4. 1 (satu) helai celana pendek warna abu – abu milik Saksi Hadi Ulana yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, sementara pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disita barang-barang berupa: 1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 4A warna biru tua berikut simcard milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Hadi Ulana sehubungan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tanpa nomor polisi berikut STNK atas nama : Rahman milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi sehubungan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pengeledahan Saksi Hadi Ulana dan Terdakwa disaksikan perangkat desa setempat;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Terdakwa sehubungan perkara ini dan Terdakwa belum menerima uang dari Adi sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Wak Le di Desa Terusan Kecamatan Muara bulian kabupaten Batanghari. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Wak Le dengan cara mendatangi rumah Wak Le menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kepada Adi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi Hadi Ulana sering melakukan transaksi narkotika jenis



shabu di belakang rumahnya;

- Bahwa dilakukan pengintaian terhadap Saksi Hadi Ulana selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi Ricky Sutejo Bin Rustandi, yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba atas nama M. HABNI BIN M.TOYIN (Alm) Pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba atas nama HADI ULANA Bin NURDIN dan M. HABNI Bin M.TOYIB (Alm) Bersama dengan Brigpol Dangu Wibowo beserta 5 (Lima) rekan sat Resnarkoba Polres Batanghari lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku HADI ULANA Bin NURDIN dan M. HABNI Bin M.TOYIB (Alm) adalah pelaku diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku HADI ULANA Bin NURDIN karena pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Batanghari mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli Shabu di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dan anggota Satresnarkoba Polres Batanghari melakukan penyelidikan, sekira pukul 14.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Batanghari mendatangi rumah di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang di duga



melakukan ada transaksi jual beli shabu dan melakukan penggerebekan di rumah yang di duga sedang melakukan transaksi narkoba tersebut dan pada saat penggerebekan di dalam rumah tersebut tepatnya di kamar orang tua saudara HADI ULANA Bin NURDIN yaitu saudara Nurdin di amankan saudara HADI ULANA Bin NURDIN beserta barang bukti narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam kantong sebelah kiri saudara HADI ULANA Bin NURDIN. Pada saat itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan di saksikan saudara BAHTIAR dan saat di lakukan pengeledahan badan dan pakaian di temukan 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di lipat menggunakan 2 (dua) kertas alumunium foil dan disimpan di kantong celana sebelah kiri saudara HADI ULANA Bin NURDIN dan setelah itu dilakukan pengeledahan rumah dan kamar di temukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4A warna biru tua berikut sim card milik Terdakwa yang di duga sebagai alat komunikasi milik Terdakwa. Setelah itu saya bersama Brigpol Dangu Wibowo dan rekan-rekan saya anggota dari Satresnarkoba yang lain langsung menuju rumah Terdakwa M. HABNI Bin M.TOYIB (Alm) di RT07 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka M. HABNI Bin M.TOYIB (Alm) dengan di saksikan oleh Ketua RT07 Desa Tenam saudara USMAN. Pada saat di lakukan pengeledahan badan atau pakaian tidak di temukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu atau yang lainnya. Setelah itu melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold berikut sim card milik Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi milik Terdakwa dan melakukan pengeledahan kendaraan atau alat angkut dan tidak di temukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu atau yang lainnya, lalu saya memperlihatkan HADI ULANA Bin NURDIN, 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis shabu yang di amankan dan disita dari HADI ULANA Bin NURDIN, dan setelah itu M.HABNI Bin M.TOYIB (Alm) Mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya di duga berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



miliknya yang di titipkan kepada HADI ULANA Bin NURDIN untuk dijual, selanjutnya terhadap para pelaku tersebut beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Batanghari untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain dari HADI ULANA Bin NURDIN dan M. HABNI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang di lipat menggunakan 2 (dua) kertas alumunium foil dan disimpan di kantong celana sebelah kiri saudara HADI ULANA Bin NURDIN dan melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di kamar milik orang tua pelaku yaitu saudara NURDIN di temukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4A warna Biru tua berikut sim card yang di duga sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN diinterogasi di tempat kejadian penangkapan menerangkan bahwa narkotika yang disita dari tangan Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN adalah milik saudara M. HABNI Bin M.TOYIB (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN dan M. HABNI Bin M.TOYIB (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN dan M. HABNI Bin M.TOYIB (Alm) yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah merupakan perbuatan yang melanggar



hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengenali Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN dan M. HABNI Bin M. TOYIB (Alm) yang telah Saksi dan rekan Saksi Tangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN dan M.HABNI Bin M.TOYIB (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan saat diperlihatkan Barang Bukti Berupa:
 - a. 2 (satu) paket kecil plastik kilp bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.
 - b. 2 (dua) buah potongan kertas rokok dari aluminium foil.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4A warna biru tua berikut sim card.
 - d. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna emas berikut sim card.
 - f. 1 (satu) unit SPM Yamaha JUPITER Z warna Hitam Merah tanpa Nomor kendaraan beserta 1(satu) buah STNK An. RAHMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti tersebut adalah benar yang disita dari Pelaku HADI ULANA Bin NURDIN dan M.HABNI Bin M.TOYIB (Alm) saat ditangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan di atas, dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan jelas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama Saksi memberikan keterangan, Saksi tidak merasa dipaksa, tidak ada dibujuk rayu, tidak ada disakiti dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun orang lain dalam bentuk apapun juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. Saksi Hadi Ulana Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hadi Ulana ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Batanghari pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah orangtua Saksi di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 11.30



WIB ada orang bernama Adi menanyakan narkoba jenis shabu kepada Saksi dengan berkata “ado shabu dak?” lalu Saksi jawab “nanti saya kabari” lalu Saksi menelepon Saksi M. Habni melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah Saksi M. Habni memiliki narkoba jenis shabu lalu Saksi M. Habni mengatakan bahwa ia memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tetapi tidak untuk dijual namun karena Saksi meminta agar Saksi M. Habni menjual narkoba jenis shabu tersebut akhirnya Saksi M. Habni mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi yang berada di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, setiba di rumah Saksi Saksi M. Habni langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut langsung kepada Saksi lalu Saksi memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri Saksi dan langsung pergi meninggalkan Saksi M. Habni, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar orang tua Saksi dan Saksi langsung tidur;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saudara Adi yang memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi menghubungi Saksi dengan menggunakan video call melalui aplikasi Whatsapp dan Saksi mengangkat video call tersebut dan pada saat itu saudara Adi tidak ada berkata kepada Saksi dan hanya ingin mengetahui keberadaan Saksi di mana dan setelah itu mematikan video call tersebut dan setelah mematikan video call tersebut Saksi langsung menghapus pesan Whatsapp dan video call dari Saudara Adi tersebut dan Saksi juga menghapus pesan Whatsapp dan telepon Whatsapp Saksi M. Habni juga dan setelah itu Saksi melanjutkan tidur kembali di kamar orang tua Saksi, dan pada pukul 14.30 WIB Saksi diamankan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Batanghari di kamar orang tua Saksi dan ditemukan 2 (dua) buah potongan kertas rokok yang terbuat dari aluminium foil yang sudah terlipat dan di dalamnya berisi 2 (dua) paket kecil plastik klip transparan berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi dan setelah itu anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Batanghari melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Habni di RT007 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, dan setelah itu Saksi bersama Saksi M. Habni dan barang bukti narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Batanghari guna dilakukan proses penyidikan perkaranya;



- Bahwa Saksi meminta narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi M. Habni karena Saksi mengetahui bahwa Saksi M. Habni juga memakai narkoba jenis shabu, Saksi dan Saksi M. Habni sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh yaitu Saksi bisa memakai narkoba jenis shabu secara gratis, jadi Narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada Adi sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena kata Saksi M. Habni narkoba jenis shabu yang dijual 1 (satu) paket saja dan satu paket lagi diberikan M.Habni untuk Saksi yang rencananya akan Saksi pakai bersama Saksi M. Habni;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di perusahaan batu bara;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Saksi yang hasilnya positif urine Saksi mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

4. Saksi Bakhtiar Bin Abdul Mutholib, yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa A Jabar bin Ja Far;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan lintas Sarolangun-Jambi RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena salah satu Anggota kepolisian datang ke rumah Saksi untuk menjadi Saksi terhadap penangkapan Terdakwa, sehingga Saksi berangkat menuju tempat kejadian perkara yang tidak jauh adri rumah Saksi di depan Polsek Batin XXIV di RT. 08 Kelurahan Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, setiba



di lokasi Terdakwa menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat terhadap Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan kertas timah warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 warna biru nomor 082231664792, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King nomor polisi BK 5702 YW dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 Plus warna rose nomor 089604135786);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan warga RT. 08 Durian Luncuk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada Memiliki Izin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk, Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu dan atau Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa pergi ke rumah Wak Le yang berada di Desa Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, yang mana satu paket langsung Terdakwa pakai di rumah Wak Le sedangkan 2 (dua)



paket ukuran kecil Terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditelepon Saksi Hadi Ulana untuk menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu atau tidak dikarenakan ada yang memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi Hadi Ulana, Terdakwa katakan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tetapi tidak untuk dijual namun karena Saksi Hadi Ulana meminta agar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut akhirnya Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Saksi Hadi Ulana yang berada di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, setiba di rumah Saksi Hadi Ulana Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut langsung kepada Saksi Hadi Ulana lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan langsung tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB ada yang mengetok pintu rumah Saksi kemudian Terdakwa bangun dan ketika Terdakwa keluar dari kamar ternyata sudah ada anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Hadi Ulana dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan petugas polisi, kemudian Terdakwa, Saksi Hadi Ulana dan barang bukti dibawa ke Polres Batanghari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada Terdakwa, rencananya setelah dibayar pembeli baru uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Rencananya hanya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa gunakan bersama Saksi Hadi Ulana, yang penting Terdakwa dapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hadi Ulana sering cari-cari narkotika jenis shabu karena Terdakwa sering minta tolong Saksi Hadi Ulana untuk cari shabu;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi Hadi Ulana minta narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, yang pertama seminggu sebelum penangkapan untuk dipakai sendiri, yang kedua karena ada orang yang minta bantu cari shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A



warna emas berikut simcard yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Hadi Ulana sehubungan narkoba jenis shabu dalam perkara ini, lalu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa yang hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu;
2. 2 (dua) buah potongan kertas rokok dari aluminium foil;
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna emas berikut simcard;
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 4A warna biru tua berikut simcard;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tanpa nomor polisi berikut STNK atas nama Rahman;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna abu - abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 02 April 2022 oleh Saksi Nofriansah dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

2 PAKET BERISI

Berat Bersih = 0,09 gram;

Disishkan untuk uji lab = 0,03 gram;



BB dipersidangan = 0,06 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1133 tanggal 05 April 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,06 gram positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa pergi ke rumah Wak Le yang berada di Desa Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, yang mana satu paket langsung Terdakwa pakai di rumah Wak Le sedangkan 2 (dua) paket ukuran kecil Terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditelepon Saksi Hadi Ulana untuk menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu atau tidak dikarenakan ada yang memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi Hadi Ulana, Terdakwa katakan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tetapi tidak untuk dijual namun karena Saksi Hadi Ulana meminta agar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut akhirnya Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Saksi Hadi Ulana yang berada di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, setiba di rumah Saksi Hadi Ulana Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut langsung kepada Saksi Hadi Ulana lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan langsung tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB ada yang mengetok pintu rumah Saksi kemudian Terdakwa bangun dan ketika Terdakwa keluar dari kamar ternyata sudah ada anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Hadi Ulana dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan petugas polisi, kemudian Terdakwa, Saksi Hadi Ulana dan barang bukti dibawa ke Polres Batanghari untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada Terdakwa, rencananya setelah dibayar

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



pembeli baru uangnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Rencananya hanya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa gunakan bersama Saksi Hadi Ulana, yang penting Terdakwa dapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hadi Ulana sering cari-cari narkoba jenis shabu karena Terdakwa sering minta tolong Saksi Hadi Ulana untuk cari shabu;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi Hadi Ulana minta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, yang pertama seminggu sebelum penangkapan untuk dipakai sendiri, yang kedua karena ada orang yang minta bantu cari shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna emas berikut simcard yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Hadi Ulana sehubungan narkoba jenis shabu dalam perkara ini, lalu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa yang hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Methamphetamin;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 02 April 2022 oleh Saksi Nofriansah dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut: 2 Paket Berisi; Berat Bersih = 0,09 gram; Disishkan untuk uji lab = 0,03 gram; BB dipersidangan = 0,06 gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1133 tanggal 05 April 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,06 gram positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn



tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama M. Habni Bin M. Toyib, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan untuk narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek,



rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa pergi ke rumah Wak Le yang berada di Desa Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, yang mana satu paket langsung Terdakwa pakai di rumah Wak Le sedangkan 2 (dua) paket ukuran kecil Terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditelepon Saksi Hadi Ulana untuk menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu atau tidak dikarenakan ada yang memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi Hadi Ulana, Terdakwa katakan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tetapi tidak untuk dijual namun karena Saksi Hadi Ulana meminta agar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut akhirnya Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Saksi Hadi Ulana yang berada di RT04 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, setiba di rumah Saksi Hadi Ulana Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut langsung kepada Saksi Hadi Ulana lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan langsung tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB ada yang mengetok pintu rumah Saksi kemudian Terdakwa bangun dan ketika Terdakwa keluar dari kamar ternyata sudah ada anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Hadi Ulana dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan petugas polisi, kemudian Terdakwa, Saksi Hadi Ulana dan barang bukti dibawa ke Polres Batanghari untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada Terdakwa, rencananya setelah dibayar pembeli baru uangnya diserahkan kepada Terdakwa dan niat Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) per paket melalui Saksi Hadi Ulana rencananya hanya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa gunakan bersama Saksi Hadi Ulana, yang penting Terdakwa dapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Bulian tanggal 02 April 2022 oleh Saksi Nofriansah dan Saksi K.M Risqia A yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut: 2 Paket Berisi; Berat Bersih = 0,09 gram; Disishkan untuk uji lab = 0,03 gram; BB dipersidangan = 0,06 gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1133 tanggal 05 April 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,06 gram positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa selama persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan pemeriksaan di persidangan maka perbuatan Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hadi Ulana yang rencananya untuk dijual kepada orang lain (Adi) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan kegiatan peredaran narkoba, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba



Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa perbuatan yang relevan dengan fakta hukum dan dalam arti jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual, sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu yang telah disita dalam penangkapan Saksi Hadi Ulana yang diakui diberikan oleh Terdakwa untuk dijual oleh Saksi Hadi Ulana kepada Adi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket lagi rencananya akan Saksi Hadi Ulana bersama-sama dengan Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Wak Le di Desa Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari dengan mendatangi rumah Wak Le menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memberikan narkotika jenis shabu tersebut nantinya yaitu Terdakwa bisa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat dijual oleh Saksi Hadi Ulana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyediakan narkotika jenis shabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan tujuan untuk memperoleh hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut oleh orang lain yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

A.d.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu yang kemudian diserahkan kepada Saksi Hadi Ulana, yang rencananya untuk dijual oleh Saksi Hadi Ulana kepada Adi sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu paket lagi diberikan Terdakwa untuk Saksi Hadi Ulana yang rencananya akan Terdakwa pakai bersama Saksi Hadi Ulana;

Menimbang, bahwa serangkaian kejadian tersebut menunjukkan perbuatan 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan memperdagangkan Narkotika, yang mana tanpa masing-masing peran dari Terdakwa dan Saksi Hadi Ulana, tindak pidana Narkotika tersebut tidak akan terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembedah maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih



narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah potongan kertas rokok dari aluminium foil dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu – abu, yang telah disita dari Terdakwa, merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna emas berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 4A warna biru tua berikut simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tanpa nomor polisi berikut STNK atas nama Rahman, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Habni Bin M. Toyib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) buah potongan kertas rokok dari aluminium foil;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu – abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna emas berikut simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 4A warna biru tua berikut simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tanpa nomor polisi berikut STNK atas nama Rahman;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mbn